

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan Virus Corona yang menyebabkan penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada 11 Februari 2020, WHO secara resmi mengumumkan penamaan baru virus penyebab pneumonia misterius itu dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakit yang ditimbulkan adalah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Penyakit ini telah menimbulkan kepanikan pada masyarakat dunia dan ditetapkan WHO sebagai kejadian pandemi.¹

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terdapat pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan dan sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran

¹ Sutaryo dkk, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020) hlm. 4.

Covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.²

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,2% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran. Cepatnya penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat dunia ternyata telah mengubah tatanan hidup dan hubungan antar manusia. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal tersebut secara langsung membatasi aktivitas-aktivitas ekonomi di tengah masyarakat, misalnya terganggunya proses produksi barang, distribusi produk, hingga proses pemasaran barang dan jasa.³

Ekonomi Islam memiliki potensi besar berperan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi Covid-19 karena mengandung nilai-nilai solidaritas sosial, adil, kolaborasi, serta setara untuk semua yang mampu. Salah satu solusi yang ditawarkan sektor keuangan sosial Islam menghadapi krisis adalah melalui instrument Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf). Berdasarkan Statistik Zakat Nasional Tahun 2018 pertumbuhan perhimpunan ZIS di Indonesia pada rentang waktu tahun 2002-2018 mencapai rerata 34,82%,

² Kementerian PPN/Bappenas, *Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19*, TheSMERU Research Institute, (DKI Jakarta, 2020)

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*, KPKNL Lhokseumawe, (Jakarta, 2021)

sedangkan pertumbuhan PDB di Indonesia pada rentang waktu yang sama mencapai rerata 5,38% (<https://pid.baznas.go.id>). Pada tahun 2018 tercatat ZIS yang terkumpul mencapai Rp 8,1 triliun yang sebagian besarnya dihimpun dari zakat penghasilan sebesar 40,68%. Sementara itu, potensi Ziswaf mencapai Rp 252 triliun sehingga penguatan kampanye dana zakat, infak, dan sedekah dapat terus digiatkan.

Dengan berbagai kondisi saat ini, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu solusi bagi perekonomian baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketegangan di masyarakat dan terciptanya lapangan kerja di masa pandemi ini. Pada instrumen sosial ekonomi syariah sendiri dapat dijadikan instrumen sebagai pemerataan dalam perekonomian sekaligus mengurangi kemiskinan dan mencegah ketimpangan. Dengan demikian potensi sistem ekonomi Islam dapat menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan pembangunan bangsa. Selain itu, ekonomi syariah bersifat universal, dimana tidak hanya ditujukan untuk kaum muslim saja, tetapi juga seluruh umat manusia dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung dari pelaksanaan sistem ini, baik secara individu maupun sosial. Ekonomi syariah mendorong adanya keseimbangan distribusi dengan konsep *“a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare”* (pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia). Dalam ekonomi syariah manusia (masyarakat dan negara) diberi kebebasan untuk mengelola sumber daya ekonomi namun harus tetap mencapai tujuan muamalah yaitu; Pertama, memperoleh kesejahteraan ekonomi dalam batas norma moral

Islami. Kedua, tatanan ekonomi yang diusahakan bertujuan untuk membina persaudaraan dan menegakkan keadilan universal. Ketiga, distribusi pendapatan yang seimbang. Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap persaudaraan manusia dan keadilan. Keempat, tatanan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial.⁴

Perkembangan zakat dari tahun ke tahun memiliki perubahan salah satunya dari Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ke Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Pada saat ini pengelolaan zakat berada di tangan Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering disebut BAZNAS. Apabila dulu zakat hanya dipahami sebagai pemberian bahan pokok makanan (konsumtif), lain halnya sekarang. Kini zakat tak lagi hanya diberikan dalam bentuk bahan pokok makanan (konsumtif), akan tetapi juga telah berkembang dalam bentuk pemberian modal usaha (produktif). Zakat produktif diperbolehkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27. Pada pasal tersebut zakat dapat membangun usaha produktif untuk meningkatkan dan membantu fakir miskin dan mengentaskan kemiskinan. Meskipun keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 bertujuan memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, namun hal tersebut ternyata tidak bisa dipersepsikan dengan pemahaman yang sama oleh masyarakat.

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat

⁴ Refleksi Ekonomi Syariah di Masa Pandemi, dalam REPUBLIKA.CO.ID, <https://news.republika.co.id/berita/qmrgh3h282/refleksi-ekonomi-syariah-di-masa-pandemi-part1>, diakses pada 16 Juni 2023, Pukul 10:45 WIB.

(*Mustahiq*).⁵ Menurut empat mazhab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta khusus yang telah mencapai *nisab* kepada *Mustahiq*. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”⁶

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah (sebagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat) supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk)”

Zakat sendiri memiliki dua sifat, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat Produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sesuai dengan penjelasan undang-undang. *Mustahiq* delapan *ashnaf* ialah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *rigab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah diberikan apabila kebutuhan *Mustahiq* delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan dan infak, sedekah, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat* diutamakan usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan

⁵ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia 2008), hlm. 2-3.

⁶ Achmad Arif Budiman, “*Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*” (*Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf*) (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), hlm. 31-32.

masyarakat.⁷ Lebih jauh lagi zakat produktif dapat dipahami sebagai zakat yang dikelola dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa yang akan datang.⁸

Karena manajemen pengelolaan zakat produktif dimasa pandemi Covid-19 berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru yang sedang terjadi pada saat sekarang sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang ada, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pemulihan ekonomi di masa endemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Bekasi sudah sesuai dengan syariat-syariat Islam yang akan dilihat perbedaan manajemen pengelolaan sebelum dan pada saat masa endemi Covid-19.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan terdapat hal menarik yang perlu dibahas dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dari latar belakang tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peran BAZNAS dalam Pemulihan Ekonomi pada Masa Endemi Covid-19 (Studi Kasus di BAZNAS Kota Bekasi)”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas bahwa peran BAZNAS dalam pemulihan ekonomi pada saat ini dibutuhkan karena untuk melihat sejauh mana BAZNAS Kota Bekasi dapat berperan penting didalamnya. Untuk itu fokus

⁷ Didin Hafinuddin, “*Problematika zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*” (Jakarta: Forum zakat, 2003), hlm. 95.

⁸ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

masalah ini berdasarkan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan di atas, maka dapat dimunculkan beberapa permasalahan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam memulihkan ekonomi pada masa endemi Covid-19 di Kota Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran BAZNAS dalam memulihkan ekonomi di masa endemi Covid-19 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis sebutkan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS dalam memulihkan ekonomi pada masa endemi Covid-19 di Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran BAZNAS dalam memulihkan ekonomi di masa endemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sedikit sumbangan gagasan pemikiran penulis dalam perkembangan ilmu hukum Islam atau fikih Islam khususnya dalam hal zakat serta dapat menambah referensi bagi yang membutuhkan.

- b. Menambah ragam perspektif dan pendapat keilmuan di bidang fikih terutama yang berkaitan dengan mengenai peran BAZNAS pada masa endemi Covid-19, menambah kajian keilmuan, dan juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap keilmuan dan pemahaman studi hukum ekonomi syariah khususnya bagi Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Kegunaan Praktis
- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah penulis dapatkan dan pelajari pada proses perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.
 - b. Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang melihat dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai pemulihan ekonomi pada masa endemi Covid-19. Sehingga dapat memajukan kegiatan zakat, infak, dan sedekah demi kelangsungan hidup umat yang sejahtera.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian terkait dengan hukum ekonomi syariah. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat oleh para akademisi. Penulis mencari data dan memahami penelitian yang telah dilakukan untuk menghindari

kesamaan dalam meneliti pengelolaan zakat dengan peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Ulfa Maudina (2018) judul penelitian yaitu “*Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh)*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sebesar 57,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 42,3%. Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal Aceh dapat ditingkatkan.⁹

Kedua, Hendri Widia Astuti (2019) dengan judul penelitian “*Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah)*”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Baitul Maal Assyafi`iyah telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Assyafi`iyah belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.¹⁰

Ketiga, Mohammad Hidayatullah (2021) dengan judul “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa*

⁹ Ulfa Maudina, *Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh)*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

¹⁰ Hendri Widia Astuti, *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah)*. (Lampung: IAIN Metro, 2019)

Pandemi Covid-19 Studi Kasus badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara". Hasil penelitian bahwa Manajemen Pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara di masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi dalam proses implementasi terdapat kekurangan yang bisa dijadikan bahan evaluasi kembali oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.¹¹

Keempat, Milawati (2021) dengan judul penelitian "*Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Dalam Konsep Maqashid Syariah di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba*". Hasil penelitian diperoleh Strategi yang dilakukan masyarakat selama masa Covid-19 yaitu melakukan pekerjaan sampingan dengan sebagian nelayan kembali ke pekerjaan lama demi sedikit meringankan pengeluaran mereka setiap bulannya yang terus mengalir.¹²

Kelima, Skripsi dari Maulidatul Jinanil F (2022) dengan judul "*Peran Baznas Kabupaten Situbondo Dalam Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19*". Dari penelitian ini dapat disimpulkan BAZNAS Kabupaten Situbondo sudah melakukan program-program bantuan penanganan dampak pandemi virus Covid-19 dengan baik dan efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dari laporan keuangan yang transparan dan hasil monitoring penyaluran zakat yang sudah tepat sasaran serta respon positif yang diterima dari mustahik yang menerima bantuan dari kedua lembaga ini.¹³

¹¹ Mohammad Hidayatullah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara*. (Manado: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021)

¹² Milawati, *Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Dalam Konsep Maqashid Syariah di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba*. (Makassar: UIN Alauddin, 2021)

¹³ Maulidatul, *Peran Baznas Kabupaten Situbondo Dalam Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022)

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Ulfa Maudina (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh)	Membahas mengenai zakat	Berbeda lokasi dan tahun penelitian serta studi kasus yang diteliti yaitu Baitul Mal Aceh
2	Hendri Widia Astuti (2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)	Membahas mengenai peran BAZNAS terhadap perekonomian masyarakat	Berbeda lokasi dan tahun penelitian serta studi kasus yang diteliti yaitu di BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah
3	Mohammad Hidayatullah (2021) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 Studi	Membahas mengenai peran BAZNAS terhadap masyarakat yang terdampak	Berbeda lokasi dan tahun penelitian yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

		Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara	Covid-19 dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah	Sulawesi Utara
4	Milawati (2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar	Dampak Wabah Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Dalam Konsep Maqashid Syariah di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba	Membahas mengenai Covid-19 bagi perekonomian masyarakat	Membahas mengenai konsep Maqashid Syariah di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba
5	Maulidatul Jinanil F (2022) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Peran Baznas Kabupaten Situbondo Dalam Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19	Membahas mengenai peran BAZNAS terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19	Berbeda lokasi dan tahun penelitian serta peran BAZNAS dilakukan pada saat Covid-19 sedangkan dalam penelitian dalam masa Endemi Covid-19

F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah ibadah *ma'liyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping shalat, puasa dan haji. Umat Islam yang di Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.¹⁴

Kata zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama'*), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri, zakat dengan arti *al-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang, zakat dengan arti *al-taharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain, sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Maryam: 13 menggunakan kata zakat yang berarti suci.

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Cet 1: Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 8-9.

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَوَّابًا

Artinya: “Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa”¹⁵

Al-Quran surat An-Nur: 21 menggunakan kata “zaka” yang berarti “bersih (suci) dari keburukan dan kemungkaran”.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. Annur : 21)¹⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam Al-Qur’an kata zakat disebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Sebanyak 8 (delapan) kali terdapat di dalam surat Makkiyah dan sebanyak 24 kali terdapat dalam surat Madaniyah. Kata zakat dalam menggunakan isim ma’rifat disebutkan 30 (tiga puluh) kali di dalam al-Qur’an, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu surat al-Mu’minun : 1-4.¹⁷

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV Diponegoro, 2000, hlm. 244.

¹⁶ Ibid., hlm. 281.

¹⁷ Qardhawi, *Fiqih as-Zakah, jilid 1*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet 4, hlm. 39. dalam Muhammad Hasan, Manajemen Zakat, Yogyakarta: idea Press, 2011, hlm. 1.

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah Nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jumlah kekayaan yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Zakat Produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *Mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat Produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *Mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *Mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat *Mustahiq*-nya dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga, Produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat Produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk *Mustahiq* zakat pada poin 2 sampai poin empat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat Produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, zakat Produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para

Mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat Produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara Produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Adapun Imam Bukhari dan muslim telah menghimpun hadist hadist yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadis, termasuk beberapa atsar. Diantara hadist yang paling populer mengenai zakat adalah:¹⁸ Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rosulullah bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ،
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: *“Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan ramadhan”* (HR Bukhari Muslim)¹⁹

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya: *“Seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya*

¹⁸ Qodir, Abdurrachman, *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial Ed. 1., Cet. 1.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 48.

¹⁹ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), hlm. 12.

akan dibakar dalam neraka jahnnam baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya. (HR Ahmad dan Muslim)²⁰.

Setelah Nabi SAW. wafat, maka pemimpin pemerintah dipegang oleh Abu Bakar ak-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan kelompok orang yang menolak membayar zakat (mani' al-zakarrah) kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan zakat dan mengambil keputusan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad.²¹ Seterusnya pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijthad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Menurut Ijtima' Ulama zakat merupakan sautu rukun dari pada segala rukun Islam yang lima. Adapun hukum mengeluarkan zakat adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara sepakat bahwa zakat adalah wajib.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat²³ (UUPZ) disebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat bukanlah bentuk ibadah atau doktrin baku yang tidak dapat diubah, tetapi zakat merupakan ibadah Maliyah yang harus dikaji dan dikembangkan berdasarkan perkembangan zaman. Isu-isu kontemporer terkait dengan zakat pada umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu terkait dengan pengelolaan zakat, terkait

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 193.

²¹ Ibid, hlm. 49.

²² Ibnu Mundzir, *Al Ijma* (Jakarta: Akbar Media, 2012) hlm. 27.

²³ "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011.

dengan pengembangan sumber-sumber zakat dan terkait dengan pengembangan asnaf zakat. Pada hakikatnya sumber zakat ada dua macam yaitu, zakat fitrah dan zakat harta (maal). Al-Qur'an secara global menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita memiliki seperti yang tertuang dalam surat At Taubah (9:103) dan QS Al Baqarah (2:267).

Sementara itu dalam UUPZ pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa harta yang wajib dikenakan zakat maal meliputi: (1) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (2) uang dan surat berharga lainnya; (3) perniagaan; (4) pertanian, perkebunan dan kehutanan; (5) peternakan dan perikanan; (6) pertambangan; (7) perindustrian; (8) pendapatan dan jasa; dan (9) rikaz

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furchan penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur dan ketat, mengutamakan obyektifitas, dan dilakukan secara cermat. Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Sebagaimana dengan namanya, penulis berharap dengan menggunakan metode ini dapat menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat mengenai peran apa saja yang dilakukan BAZNAS Kota Bekasi dalam memulihkan Ekonomi pada masa endemi Covid-19.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini, peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya. Peneliti bertindak sebagai pemakai data. Data sekunder dibagi menjadi dua kelompok menurut sumbernya, yaitu data internal yang tersedia ditempat penelitian dilakukan dan data eksternal yang merupakan data perolehan dari pihak luar. Sumber penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Sumber data primer dalam penelitian ini dilakukan di Jl. KH. Noer Ali Jl. Ahmad Yani No. 22, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan sebagai informasi terkait penelitian yang akan penulis lakukan. Dapat berupa jurnal, majalah, surat kabar, buku bacaan, skripsi, artikel, media internet, maupun data-data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang pengumpulannya tidak terpadu oleh teori, tetapi dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilapangan yaitu data yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diartikan juga sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat Pospositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau yang sedang diteliti. Dengan melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan meneliti data-data, teori-teori dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, literatur, untuk mendapatkan teori terkait permasalahan yang akan diteliti

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti data statistik, grafik, gambar-gambar, surat-surat, akte, dan foto-foto.

c. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara kepada ketua pengurus pengelola Zakat yaitu Bapak Ismail Hasyim, S.HI., M.Sos dan juga kepada tiga pengurus yaitu Bapak Syamsul Badri Islamy sebagai bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Ibu Sarah Nurazizah dan Ibu Alya sebagai bidang pengumpulan dan sosialisasi. Data ini dibutuhkan untuk mengangkat data dan fakta yang belum tergali tentang manajemen distribusi dan zakat di BAZNAS Kota Bekasi di masa endemi Covid-19.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dapat dapat dirumuskan hipotesis penelitian seperti yang disarankan oleh data.

Dengan data yang didapat untuk penelitian ini, penulis akan melakukan langkah-langkah penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan data dari teknik-teknik yang penulis lakukan, penulis melakukan pengumpulan data agar menjadi satu kesatuan data yang utuh.
- b. Menyeleksi data, dengan mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar sesuai dengan rumusan masalah yang telah direncanakan.

- c. Menghubungkan dan menganalisa antara teori, dan data kenyataan yang ada di lapangan.
- d. Menyimpulkan data sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dapat dianggap sudah sesuai antara data hasil penelitian dengan teori yang digunakan.

